



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 210 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III keputusan ini.
- KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Tim Penyusun Perubahan APBD;
 - b. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P); dan
 - c. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan Perubahan APBD.
- KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
- a. Tim Penyusunan Perubahan APBD :
 1. menyiapkan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2019;
 2. menyampaikan Rancangan KUPA/PPASP kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD;
 3. membahas Rancangan KUPA/PPASP bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
 4. menyempurnakan dan menyiapkan KUPA/PPASP berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
 5. mengkoordinasikan Penyusun Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAP-PPKD) Tahun Anggaran 2019;


6. melaksanakan penelitian dan verifikasi RKAP-OPD dan RKAP-PPKD Berdasarkan KUPA/PPASP;
 7. menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
 8. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 9. menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 10. bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur; dan
 11. meneliti kesesuaian antara rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dan Rancangan Anggaran Kas-OPD dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- b. Sekretariat Tim Pengelola data Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP):
1. menghimpun data dari setiap OPD;
 2. melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUPA dan PPASP;
 3. melakukan penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPASP; dan
 4. melaporkan hasil kepada Bupati Banggai Kepulauan dalam bentuk dokumen KUPA dan dokumen PPASP Tahun 2019.
- c. Sekretariat Tim Pengelola data rancangan Perubahan APBD:
1. menghimpun data realisasi pendapatan daerah dan asumsi perubahan pendapatan daerah;
 2. menghimpun data realisasi belanja gaji pegawai dan asumsi perubahan belanja gaji pegawai;
 3. menyusun Rancangan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
 4. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

5. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
6. menghimpun data usulan Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan Data Belanja lainnya dalam Rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA);
7. melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Luncuran) Tahun Anggaran 2019;
8. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD (Perubahan PERKADA); dan
9. menghimpun dan mengolah data Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD), (DPPA-PPKD), Rancangan Anggaran Kas-OPD dan data sumber dana belanja.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas TAPD bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPA/DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Mei 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 210 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019


SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

1. Pengarah : - Bupati Banggai Kepulauan
2. Penanggung Jawab : - Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua : - Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua : - Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretaris : - Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Anggota :
 1. Inspektorat;
 - a. Inspektur
 - b. Sekretaris Inspektorat
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 - b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - d. Kepala Bidang Pendapatan I
 - e. Kepala Bidang Pendapatan II
 - f. Kepala Bidang Pendapatan lainnya dan Penyelesaian Keberatan
 3. BPKAD ;
 - a. Sekretaris BPKAD
 - b. Kepala Bidang Anggaran
 - c. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - d. Kepala Bidang Aset
 - e. Kepala Bidang Akuntansi
 - f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
 - g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
 - h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
 - i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
 - k. Kepala Sub Bidang Pembukuan
 - l. Staf Bidang Anggaran BPKAD



4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
 - a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 - b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - g. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
5. Sekretariat Daerah
 - a. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-Undangan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA DATA
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPASP)
TAHUN ANGGARAN 2019

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Koordinator : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
2. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
4. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan
3. Staf Bidang Anggaran (BPKAD)
4. Staf Bidang Makro (Bappeda dan Litbang).

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA DATA
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Ketua	:	Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Sekretaris BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Anggota	:	a. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
		b. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
		c. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
Operator Komputer	:	Staf Bidang Anggaran (BPKAD)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM